

**Mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas Milik Propinsi
Sumatera Selatan Menjadi Perseroan**

TEKNIK



Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat Menempuh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :

KEDILA PUTRI MARIESTA

02012692429044

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2015

**MEKANISME PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MILIK PROPINSI
SUMATERA SELATAN MENJADI PERSERODA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

ALDILA PUTRI MARLISTA

02012682125041

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**MEKANISME PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MILIK
PROPINSI SUMATERA SELATAN MENJADI PERSERODA**

**ALDILA PUTRI MARLISTA
NIM.02012682125041**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
pada Hari Sabtu, 8 Februari 2025**

Palembang, 8 Februari 2025

Disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP: 196606171990011001**

**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP: 198003082002122002**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

**Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP: 198301172009121004**

Menyetujui,

Dekan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**MEKANISME PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MILIK
PROPINSI SUMATERA SELATAN MENJADI PERSERODA**

Disusun oleh :

Aldila Putri Marlita

02012682125041

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu 8 Februari 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (

Anggota : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. (

Anggota : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. (

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aldila Putri Marlista
Nim : 02012682125041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Aldila Putri Marlista

Nim. 02012682125041

MOTTO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Believe you can, and you’re halfway there”

- Theodore Roosevelt

“Follow your passion. It will lead you to your purpose”

- Oprah Winfrey

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- Al-Baqarah 286

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua Orang tuaku**
- ❖ Saudara dan Saudariku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Teman-temanku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasihnya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perseroda”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Februari 2025

Aldila Putri Marlista

NIM. 02012682125041

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur tanpa hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya jugalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik dan benar tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari segala pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a yang telah diberikan dalam penulisan Tesis ini kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M. Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis penulis yang sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan bapak selama ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis penulis yang juga sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak juga atas bimbingan dan arahan ibu selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak dapat penulis cantumkan satu per satu namanya;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua, Abang, Adik dan Ayuk Ipanyang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
12. Keluarga Besar saya yang telah memberikannasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
13. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, saran serta do'a kepada saya agar saya selalu semangat dalam menyusun Tesis ini;

14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati dan pikiran saya. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2025

Aldila Putri Marlita
NIM. 02012682125041

TABEL HASIL PENELITIAN TESIS

Nama	Aldila Putri Marlista
NIM	02012682125041
Program Studi	Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Penelitian Tesis	MEKANISME PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MILIK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENJADI PERSERODA
Dosen Pembimbing Tesis	1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H. NIP. 196606171990011001 (Dosen Pembimbing Tesis I) 2. Dr. Putu Samawati, S.H, M.H. NIP. 198003082002122002 (Dosen Pembimbing Tesis II)

ABSTRAK

Suatu proses perubahan bentuk hukum yang awalnya berbentuk Perseroan Terbatas menjadi perseroda tentunya harus dapat dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan agar legalitas proses tersebut tercapai namun hingga saat ini masih ada Perseroan Terbatas di propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroda, hal ini karena adanya problematika normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, menganalisis akibat hukum dan upaya hukum terhadap perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang mengalami keterlambatan. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas milik propinsi Sumatera Selatan menjadi perseroda dilakukan dengan mengajukan peraturan daerah yang didasarkan pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Akibat hukum terhadap belum berubahnya bentuk hukum Perseroan Terbatas menjadi perseroda yaitu lebih kepada akibat hukum secara intern karena Perseroan Terbatas bisa tidak memperoleh dukungan keuangan dan tidak dapat memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah. Belum adanya peraturan secara resmi yang diatur oleh Undang-Undang secara khusus terhadap Perseroan Terbatas yang belum melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah sehingga masih ada beberapa Perseroan Terbatas milik pemerintah propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan bentuk hukum.

Kata Kunci: Mekanisme, Perseroan Terbatas, Perusahaan, Perseroda

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum
NIP: 196606171990011001

Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP:198003082002122002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP: 198301172009121004

ABSTRACT


A process of changing the legal form that was originally a Limited Liability Company become a limited liability company certainly it must be carried out in accordance with the mechanism determined in the laws and regulations so that the process legality is achieved, but until now there are still Limited Liability Companies in the province of South Sumatra that have not changed their legal form become a limited liability company, this is because of normative problems. The purpose of this study was to analyze the mechanism of Change of Limited Liability Companies owned by the Province of South Sumatra to Regional Limited Liability Companies, to analyze the legal consequences and legal efforts against the change of Limited Liability Companies owned by the Province of South Sumatra become Regional Limited Liability Companies that have been delayed. The type of research used in this thesis was normative legal research using a statutory, case, and futuristic approach and using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study were that the mechanism for changing the legal form of a Limited Liability Company owned by the province of South Sumatra to a limited liability company is carried out by submitting regional regulations based on the procedures for forming statutory regulations generally because there were no statutory regulations that specifically regulate this matter. The legal consequences of the fact that the legal form of a Limited Liability Company has not changed to a limited liability company were an internal legal consequence because the Limited Liability Company cannot receive financial support and cannot receive capital participation from the regional government. There are no official regulations regulated by law specifically for Limited Liability Companies that have not changed their legal form to a regional limited liability company, so there are still several Limited Liability Companies owned by the South Sumatra provincial government that have not changed their legal form.

Keywords: Mechanism, Limited Liability Company, Company, Limited Liability Company


Advisor I,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum
NIP 196606171990011001

Advisor II,



Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP 198003082002122002

Head of the Master of Law Study Program,


Dr. Irsan, S.H, M.Hum.

NIP 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



DAFTAR ISI

TESIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
TABEL HASIL PENELITIAN TESIS.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	17
1. <i>Grand Theory</i>	18
2. <i>Middle Range Theory</i>	19
3. <i>Applied Theory</i>	26
F. Metode Penelitian.....	34
1. Tipe Penelitian.....	34
3. Bahan Hukum Penelitian.....	36
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	37
5. Analisis Bahan Hukum.....	37
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB II.....	39
TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN, PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN TERBATAS.....	39

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	39
1. Konsep Dasar Perusahaan	39
2. Wajib Daftar Perusahaan Sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Badan Hukum	41
3. Bentuk dan Macam Perusahaan	44
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	52
1. Konsep Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	57
2. Organ Perseroan Terbatas	54
3. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas	57
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	58
1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas.....	58
2. Perbedaan Perusahaan Umum dan Persero pada Perusahaan Milik Daerah	62
3. Mekanisme Pendirian Persero sebagai Perusahaan Milik Daerah	64
BAB III	67
MEKANISME PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MILIK.....	67
A. Mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.....	67
1. Proses Perubahan Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.....	67
2. Hasil Temuan atas Perubahan Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	82
B. Akibat Hukum Perubahan Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	92
1. Akibat Hukum Perubahan Perseroan Terbatas Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang telah menjadi Perseroda	92
2. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Berubah Menjadi Perseroda Secara Hukum	98
C. Pengaturan Bagi Perseroan Terbatas Milik Propinsi Sumatera Selatan Yang Belum Melakukan Perubahan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	107
BAB IV	118
PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi	120

DAFTAR PUSTAKA 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, yang terdiri dari 17.504 pulau. Setiap wilayah di Indonesia dibagi dalam wilayah daratan dan perairan untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (1), dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Propinsi menjadi tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia, kemudian kabupaten atau kota. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1954, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.¹

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Urusan pemerintahan menjadi kekuasaan dari pemerintahan yaitu kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.³ Pemerintahan daerah memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai perencana pembangunan dan pemberdayaan nasional pada daerah masing-masing, sebagai *executif* dengan pelaksana pemerintahan dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, sebagai *legislatif* dengan pembuatan kebijakan di daerah yang merupakan kegiatan yang fungsinya penting karena pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan kepala daerah bersama DPRD, yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan yang terakhir sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan hubungan negara dan masyarakat.⁴

¹ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Wahana Resolusi, 2018, Hlm.1.

² *Ibid.* Hlm.3.

³ Sadu Wasistiono, dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Bandung : Fokus Media, 2009, Hlm. 32.

⁴ Irfan Setiawan, *Op.Cit*, Hlm.56.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan adalah salah satu propinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayahnya secara otonom. Selain beberapa fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun fungsi lain dari pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara yaitu pengelolaan, dimana dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan Daerah, hal ini karena untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 283 Ayat (1) UU Penda menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.”⁵ Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka daerah akan membangun badan usahanya sendiri, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Inisiasi daerah dalam hal sumber keuangan ini berkaitan erat akan kehadiran Perseroan Terbatas ataupun

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 283 Ayat (1).

Badan Usaha Milik Daerah. Baik Perseroan Terbatas maupun badan usaha milik daerah sama-sama merupakan salah satu sumber keuangan daerah.⁶ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.⁷ Berdasarkan hal ini, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pengelolaan sumber ekonomi di wilayahnya melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan menjalankan usahanya dalam bentuk pengelolaan bisnis yang meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, tujuan pendirian BUMD dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.⁸

Adapun ciri-ciri dari BUMD antara lain didirikan berdasarkan peraturan daerah (perda), dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD, masa jabatan direksi selama empat tahun, dan

⁶Ryan Surya Pradhana, “Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (The Authority Of The District Head In To Manage Regional Owned Enterprises)”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 236.

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Pasal 1 angka 1

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Pasal 7

bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.⁹

Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pengelompokkan BUMD pada prinsipnya untuk mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD. Pada prinsipnya, sifat BUMD sama dengan pengertian perusahaan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMD disamakan dengan Perum. Perum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

⁹Wawan Sukmana, Irman Firmansyah, Analisis Problematika Kinerja Bumd Non-Keuangan Di Jawa Barat: Aplikasi Metode Analytic Network Process, *Sustainable Competitive Advantage*, Vol.4 No.1, 2014. Hlm. 50.

adalah badan usaha milik Negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum.¹⁰

BUMD dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diatur dan diamanatkan secara khusus dalam beberapa pasal, salah satunya adanya kewajiban untuk menyesuaikan bentuk hukum dari yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Ditegaskan kembali dalam Pasal 402 ayat (2) yang menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Begitu pula dengan Perseroan Terbatas yang berada di seluruh Indonesia, termasuk Perseroan Terbatas yang ada di propinsi Sumatera Selatan.¹¹

Pada tahun 2017 maka seharusnya seluruh BUMD yang ada di Indonesia menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang, terlepas dari kemungkinan ketidaktahuan dari pembuat undang-undang mengenai dinamika Perseroan Terbatas yang ada di daerah dan apakah mampu secara

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

¹¹ Khairus Febryan Fitrahady, dkk, Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 No.1, 2024, hlm.84.

serentak memenuhi amanat undang-undang tersebut, namun faktanya hingga tahun 2024 masih terdapat BUMD yang berada di Propinsi Sumatera Selatan belum secara tegas merubah bentuk hukumnya menjadi perumda atau perseroda.

Peseroda sendiri adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Dalam Peseroda, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham.¹² Organ BUMD berbentuk Perseroda berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017, terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Pada tujuan umum dan tujuan khusus pendirian BUMD berdasarkan terbitnya PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 8 dan penjelasannya, menyatakan bahwa tujuan khusus Perseroda bertujuan menitikberatkan pada memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.¹³

Selain itu, Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang

¹²Sigit Hari Wibowo, Hirsanuddin, Djumardin, Implikasi Yuridis Penjualan Saham Pt. Multi Daerah Bersaing (Pt. Mdb) Terhadap Pt. Daerah Maju Bersaing (Pt.Dmb), *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.7 No.1, 2019, Hlm.210.

¹³Fauzi Syam,dkk, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, Hlm. 306.

saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.¹⁴

Suatu proses perubahan bentuk hukum yang awalnya berbentuk Perseroan Terbatas menjadi perseroda tentunya harus dapat dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan agar legalitas proses tersebut tercapai. Pendirian dan perubahan status suatu BUMD harus melalui mekanisme Peraturan Daerah baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 114 Ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017. Perda ini diperlukan dalam proses perubahan bentuk hukum BUMD karena sebagai validitas atas BUMD tersebut. Adapun contoh Perseroan Terbatas di Propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan bentuk hukum yaitu pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

¹⁴Khairus Febryan Fitrahady, dkk, *Op.cit*, hlm.95.

Pertambangan Dan Energi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan pada awalnya berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central / Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001. Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank Sumsel lebih professional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah. Perubahan bentuk badan hukum ini dalam rangka peningkatan modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dimaksud, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas yang diubah menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005.

Sekilas perubahan nama Bank Sumsel Babel berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa investasi jangka panjang pemerintah propinsi dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Tujuan perubahan bentuk badan hukum Bank adalah meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya, memperluas wilayah dan produk usaha, serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD)¹⁵. Pada saat berlakunya perubahan bentuk badan hukum ini, kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan beralih menjadi kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah.¹⁶

Adapun contoh lain yaitu Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PTPTE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang. Sebelum berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang, Perusahaan BUMD ini dibentuk menjadi Perseroan Terbatas yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi. Proses dari pembentukan Peraturan Daerah ini berawal dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang mempunyai Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN Pertamina dan PN Gas Negara yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan selama ini belum memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk berusaha di bidang perminyakan dan gas bumi, sedangkan di masa yang akan datang Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan berkeinginan untuk mengembangkan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perminyakan dan gas bumi, maka dari itu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan membentuk Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi tersebut.

¹⁵ Peraturan Daerah Propinsi Nomor 6 Tahun 2000, Pasal 5 Ayat (2)

¹⁶ Peraturan Daerah Propinsi Nomor 6 Tahun 2000, Pasal 7 Ayat (1)

Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.¹⁷ Perseroan Terbatas ini bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran.¹⁸ Perseroan Terbatas ini juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan. Pada Tahun 2001 Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi mengalami perubahan dikarenakan peluang investasi di bidang pertambangan dan energi di Propinsi Sumatera Selatan memberikan prospek usaha yang cerah dan untuk itu peluang tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang sangat relevan untuk menangani bidang pertambangan dan energi ini adalah Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi, yang mana diubah ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Minyak dan Gas Bumi.

Pada Tahun 2017 Perseroan Terbatas Pertambangan dan Energi mengalami perubahan bentuk Badan Hukum yang diubah ke dalam Peraturan Daerah propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera

¹⁷ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat (1)

¹⁸ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat (2)

Selatan Energi Gemilang, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perseroan dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah, memberdayakan sumber daya milik Pemerintah propinsi lebih efisien, efektif dan produktif, serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dan terakhir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perseroan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan, memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat Sumatera Selatan, mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terakhir bertujuan untuk membuka kesempatan untuk mentransfer dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan energi. Perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perseroan menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perseroan Terbatas termasuk perizinan yang dimiliki beralih kepada Perseroan. Lalu, pegawai Perseroan Terbatas dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan sebagaimana kemudian diatur melalui Anggaran Dasar Perseroan, dan yang terakhir direksi Perseroan Terbatas untuk pertama kalinya diangkat menjadi Direksi Perseroan, dengan masa kerja dimulai dari masa kerja di Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2018, Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang mengalami perubahan yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pertambangan Dan Energi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang. Tujuan perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, yang kedua untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Sumatera Selatan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan terakhir untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pada kedua contoh Perseroan Terbatas di propinsi Sumatera Selatan yang hingga saat ini belum melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroda maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses perubahan bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda tidak mudah untuk dilakukan, selain itu terdapat problematika normatif dalam melakukan perubahan bentuk hukum ini yaitu karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang tata cara penyesuaian atau mekanisme dalam melakukan perubahan tersebut. Perubahan bentuk badan hukum pada suatu perusahaan tentunya juga

berdampak pada perubahan pengelolaan atau manajemen perusahaan, dan berdampak pula pada pengelolaan keuangan dan permodalan juga pada persoalan jenis usaha serta kepengurusan yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Sedangkan proses perubahan bentuk badan hukum suatu perusahaan tidak mudah karena harus melalui proses dan tahapan tertentu. Sehingga banyak aspek baik secara teknis maupun secara yuridis yang harus dicermati.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul "Mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas Milik Propinsi Sumatera Selatan Menjadi Perseroda"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi Perseroan Daerah ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan yang telah berubah menjadi Perseroan Daerah dan yang belum mengalami perubahan menjadi Perseroan Daerah?
3. Bagaimana pengaturan bagi Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan hukum menjadi Perseroan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme Perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan yang belum mengalami perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaturan bagi Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan hukum mengenai mekanisme perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi perseroda bagi para akademisi sehingga dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah mengenai mekanisme perubahan Perseroan Terbatas milik propinsi Sumatera selatan menjadi perseroda dan bentuk pengaturan bagi Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan yang belum berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

b. Bagi Perseroan Terbatas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan sumbangsih pemikiran secara khusus bagi instansi serta mengetahui tentang pentingnya perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan yang belum mengalami perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan baru dan informasi bagi masyarakat pada umumnya mengenai mekanisme perubahan Perseroan Terbatas milik Propinsi Sumatera Selatan menjadi perseroda

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Adapun teori-

teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Perubahan Hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:¹⁹

- a. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
- b. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.

¹⁹Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1983. Hlm. 57.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer: “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.” Selain itu, Arnold M. Rose mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan dengan hukum, yaitu: pertama, kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi, kedua kontak atau konflik antar kebudayaan dan yang ketiga, gerakan sosial atau (*social movement*). Menurut ketiga teori tersebut, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial.²⁰

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan adalah teori badan hukum dan teori kewenangan.

²⁰ Ridwan, Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Engineering), *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1, 2016, Hlm. 31.

a. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan.²¹

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Konsep tentang badan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa teori, sebagai berikut:²²

1) Teori Fiksi

Teori ini disebut juga dengan teori entitas (*entity theory*) atau teori simbol (*entity theory*). Menurut teori ini bahwa badan hukum hanya merupakan

²¹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta : UAI Press, 2015, Hlm.3.

²²*Ibid.*

simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Pada dasarnya yang mempunyai kehendak adalah manusia. Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Mengingat sebagai suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2) Teori Organ atau Teori Peralatan

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan. Menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Tiap-tiap perkumpulan/ perhimpunan orang adalah badan hukum. Kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindakya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari

orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya.²³

3) Teori Kekayaan Jabatan

Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organ. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.²⁴

4) Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya hak-hak manusia. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan,

²³*Ibid.* Hlm.5.

²⁴*Ibid.* Hlm.5.

tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

5) Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.²⁵ Berdasarkan pada teori-teori di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi dua teori tentang badan hukum, yaitu pertama, teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai person. Kedua, teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.²⁶

²⁵*Ibid.* Hlm.6.

²⁶*Ibid.* Hlm.6.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan.²⁷ Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum politik.²⁸ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Contoh dalam otonomi daerah diartikan hak mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, kewajiban vertikal berarti menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁹

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata

²⁷Hanif nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo,2005, Hlm. 66.

²⁸Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, Hlm. 71.

²⁹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2009, Hlm. 26.

usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Harjono dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseveen bahwa dalam melakukan maupun mandat.³⁰

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yaitu:³¹

1) Terikat

Wewenang pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

2) Fakultatif

Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

³⁰ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta : PT. Raja grafindo, 2016, Hlm.173.

³¹Ridwan HR, *Op Cit*, Hlm. 78-79.

3) Bebas

Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan adalah teori kemanfaatan atau utilitarisme dan teori GCG.

a. Teori Kemanfaatan atau Utilitarisme

Pada teori kemanfaatan hukum, aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan

hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³²

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu.³³

- a) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

³²Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, Hlm. 40.

³³ Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, 2016, Hlm. 291.

Selain itu, menurut Thomas Aquinas bahwa hukum merupakan aturan bagi kebaikan bersama, dan semua hukum berkepentingan dengan tujuan atau manfaat untuk kesejahteraan individu atau kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa Utilitarianisme merupakan hukum yang ditujukan untuk kebaikan umum dengan manfaat kesejahteraan individu dan kelompok demi kebahagiaan bersama. Sehingga dengan meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dalam aliran Utilitarianisme, disamping keadilan dan kepastian hukum. Asas manfaat yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang mana baik, buruk, adil atau tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Asas manfaat bagi seluruh orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk menjadi kenyataan, apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang merasa damai, aman, tentram, tidak bertentangan dengan hukum fitrah manusia, sehingga bermanfaat bagi kehidupan semua orang.³⁴

b. Teori GCG

Pembicaraan tentang GCG tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri. Adapun tentang korporasi, definisi Hunger dan Wheelen :*“A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise and labor for their mutual benefit”*.

³⁴ Helmanida, Utilitarianisme Dalam Filasafat Hukum, *Simbur Cahaya*, No. 45, 2011, Hlm. 2561

Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*) dan tenaga demi manfaat bersama.³⁵ Berbicara masalah korporasi tidak terlepas dari bidang hukum perdata sebab korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Effendi adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.³⁶ Sedangkan menurut Indra Surya GCG adalah sistem, proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efektif, efisien dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.³⁷

Pada prinsipnya *Good Corporate Governance* menurut Sedarmayanti bahwa merupakan asas yang menjadi landasan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik pengelola, pemegang saham maupun stakeholder lain agar melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik

³⁵ Joni Emirzon, *Op.Cit*, Hlm. 80

³⁶Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, Hlm.

³⁷Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018, Hlm. 10.

maka perlu diatur sedemikian rupa agar semua pihak harmonis dan terlindungi, tidak saling merugikan. Apabila dikaitkan dengan teori badan hukum diatas maka GCG merupakan penerapan dari teori organ karena menurut teori ini badan hukum mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan badan hukum tersebut seperti pengurus dan anggota-anggotanya.³⁸

Ada dua teori dalam GCG yang dapat digunakan untuk membahas dan menelaah tentang bagaimana mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan yaitu *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*. *Stewardship Theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholder pada khususnya sedangkan *Agency Theory* memandang bahwa manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan public pada umumnya maupun *stakeholder* pada khususnya sedangkan *Agency Theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi pemegang saham dan akan bertindak bagi kepentingannya

³⁸ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Bagian Ketiga*, Bandung : CV. Mandar Maju Bandung, 2007, Hlm. 54

sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship* model.³⁹

Agency Theory sebagaimana dikemukakan oleh Eissenhard dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu, yang pertama asumsi tentang sifat manusia, yang kedua tentang keorganisasian dan yang terakhir asumsi tentang informasi.⁴⁰ Pada asumsi yang pertama yaitu asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) serta tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Pada asumsi yang kedua menjelaskan bahwa adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya *asymmetric* information antara prinsipal dan agen sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.⁴¹

Adanya posisi, fungsi, kepentingan dan latar belakang *principal* dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan, saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu dengan yang lain. Permasalahan timbul apabila terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Penyebab *agency*

³⁹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia, 2005, Hlm.5

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 17

⁴¹ Eissenhard dalam Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Genta Press, 2007, Hlm. 19

problem adalah adanya *Asymmetric Information*, yang dimaksud *Asymmetric Information* adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen yang berakibat dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Menurut Jansen dan Meeckling menyatakan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Moral hazard, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja;
- b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan yang mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.⁴²

Dengan demikian, *Agency Theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para prinsipal (pemilik/peegang saham) dan agen, mereka (manajemen puncak):

- a. *Agency problem* yang muncul ketika timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik/pemegang saham dan para Direksi dan para

⁴²*Ibid.*

pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen; dan

b. *Risk sharing problem* yang muncul ketika pemilik dan Direksi memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Pada prinsipnya kedua teori tersebut menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Agar, menghindarkan konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan perusahaan yang baik yaitu prinsip GCG. GCG adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha, menaikkan nilai saham sekaligus sebagai pemerhati stakeholder, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar, GCG berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.⁴³

Pada prinsipnya GCG menata hubungan antara para pihak agar bekerja secara harmonis berdasarkan asas atau prinsip GCG yang disepakati dan mendatangkan keuntungan bersama. Prinsip-prinsip dasar GCG tersebut dari lima aspek yaitu *Transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”. *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) menekankan perlunya landasan hukum apabila suatu Negara menginginkan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara

⁴³ Tjager, Hlm. 25

efektif dan baik di negaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama GCG yaitu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham dan stakeholder yang lain sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, kriteria untuk menilai apakah GCG berjalan dengan baik atau tidak, faktor utama adalah *rule* dan *regulation* serta *law enforcement* dan *political* dan *regulatory*.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, yakni objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum atau fakta.⁴⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Dengan kata lain, penelitian hukum normatif membahas doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif dengan cara menelaah undang – undang karya ilmiah, buku

⁴⁴ Joni Emirzon, *Regulatory Driven Prinsip-Prinsip GCG Dalam Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, 2009, Hlm. 10

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 201

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35

– buku, jurnal yang berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini.⁴⁷ Penelitian ini mengkaji peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dan informasi yang diperoleh di lapangan terutama dari responden, dalam hal ini mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Propinsi Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik hukum, di mana dilakukan telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia, 2014, Hlm. 137.

⁴⁸ Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020, Hlm. 133.

Pendekatan kasus dalam penelitian normative dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik ialah pendekatan yang menyorot bahwa hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum maupun tindakan melawan hukum yang baru atau yang akan datang. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.⁴⁹

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum dari buku-buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum, dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

⁴⁹Subianta Mandala, *Upicc Sebagai Model Bagi Pembarua Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangk Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2017.

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, makalah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, majalah, jurnal, Koran, internet yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵¹ Sedangkan metode wawancara dilakukan kepada beberapa responden sebagai sampel penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

⁵⁰*Ibid*, hlm. 52

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, Hlm. 27.

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, maka analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.⁵²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik cara berpikir Induktif. Cara berpikir induktif yaitu dengan cara berpikir pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi hal yang bersifat umum, dan dari yang sifatnya individual menjadi sifat yang universal.⁵³

⁵²Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.127.

⁵³ I Gusti Ngurah Puger, Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif, *Jurnal Daiwi Widya*, Vol.2, No.1, 2015, Hlm.14

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.

Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta : PT. Raja grafindo.

Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.

Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Eissenhard dalam Joni Emirzon. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Genta Press.

Eko Sudarmanto. 2021. *Good Corporate Governance*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Hanif Nurcholli. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo.

I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta : KBI.

_____. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Mega Poin.

Irfan Setiawan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Wahana Resolusi.

Irwansyah & Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

- Joni Emirzon. 2009. *Regulatory Driven Prinsip-Prinsip GCG Dalam Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia.
- Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5.
- Muhamad Mu'iz Raharjo.2022. *Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah Teori, Regulasi, dan Impelementasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Penerbit UNILA.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada.
 _____ .2014.*Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia.
 _____ . 2020. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini. 2017.*BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press.
- R. Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia (bagian pertama)*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Rini Heryanti.2009.*Hukum Bisnis*. Semarang: Semarang University Press. .
- Ridwan HR. 2002. *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Riska Franita. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Sadu Wasistiono, dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Bandung : Fokus Media.
- Said Sampara. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Sri Redjeki Hartono.2000.*Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: PT Mandar Maju.

- Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- _____.1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Bagian Ketiga*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soedjono Dirjosisworo. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Suparji. 2015. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta : UAI Press.
- Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Media.
- Usil Sis Sucahyo, dkk. 2023. *Badan Usaha Milik Daerah Dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah*, Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wawan Zulmawan.2015. “*Kenapa Harus BUMD?*”, 2015, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Yudho Taruno Muryanto. 2017. *Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing.
- Yudho Taruno Muryanto. 2018.*Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*. Malang: Setara Press.
- Zaeni Asyhadie. 2005.*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018,

C. JURNAL

Cut Rizki Antary, dkk. 2023. Kajian Yuridis Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) (Studi Terhadap Rencana Perubahan Status Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe), *Buletin Konstitusi*, Vol. 4 No. 1.

Dzaki Dwi Atma, Rommy Patra. 2023. Kewajiban Perubahan Bentuk Hukum BUMD Dari Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Studi di PTAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah), *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 2 Issue. 1.

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad. 2018. Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Gadis Raynita Ainiyyah. 2022. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda, *Notary Law Journal*, Vol 1 Issue 2.

- Khairus Febryan Fitrahady, dkk. 2024. Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 No.1.
- Hasbullah F Sjawie. 2017. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6. No. 1.
- Hiero Eternity Bonifacio Lasut. 2019. Tinjauan Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. *Lex Privatum*, Vol. VII No. 4.
- Helmanida. 2011. Utilitarianisme Dalam Filasafat Hukum, *Simbur Cahaya*, No. 45.
- I Gusti Ngurah Puger. 2015. Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif. *Jurnal Daiwi Widya*. Vol. 2, No.1.
- Kurniawan. 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1.
- Maulana Syekh Yusuf, dkk. 2024. Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5 No.1.
- Muhammad Ridwansyah. 2016. Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13.
- Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10. No. 1.
- Nicky Yitro Mario Raming. 2013. Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1 No. 2

- M. Harun Alrasyid, dkk. 2022. Analisis Dampak Kelembagaan Perubahan Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Umum Daerah, *Jurnal Kybernan*, Vol. 13 No. 2.
- Ridwan. 2016. Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering), *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1.
- Ryan Surya Pradhana. 2019. Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (The Authority Of The District Head In To Manage Regional Owned Enterprises), *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2 No. 2.
- Ryamirzad, Galang Fauzan Prawinda. 2020. Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjaminan Aset Perusahaan. *Perspektif*. Vol. 25. No. 5.
- Sigit Hari Wibowo, Hirsanuddin, Djumardin. 2019. Implikasi Yuridis Penjualan Saham Pt. Multi Daerah Bersaing (Pt. Mdb) Terhadap Pt. Daerah Maju Bersaing (Pt.Dmb), *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.7 No.1.
- Silviani Maragretha. 2024. Implikasi Hukum PTAM Tirta Musi Palembang Memilih Perumda atau Perseroda Sebagai Bentuk BUMD, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 6 No. 1.
- Sri Wahyuni. 2021. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidannya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN), *Otentiks: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. No. 2.
- Subianta Mandala. 2017. Upicc Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2.
- Wawan Sukmana, Irman Firmansyah. 2014. Analisis Problematika Kinerja BUMD Non-Keuangan Di Jawa Barat: Aplikasi Metode Analytic Network Process, *Sustainable Competitive Advantage*, Vol.4 No.1.

D. SUMBER LAIN

- Abdurrachman. 2015. Tesis : "Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perseroan Terbatas Anindya Menjadi Perseroan Terbatas Anindya", Universitas Islam Indonesia.
- Baren Sipayung, Penyesuaian Bentuk Hukum Bumd Pasca Pemberlakuan PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, Subbagian Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- Devie Afrianto. 2020. Tesis : "Dinamika Konflik Dalam Kebijakan Penetapan Bentuk Badan Usaha PTAM Surya Sembada Kota Surabaya Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD", Surabaya: Universitas Airlangga.
- Iramsyah. 2020. Tesis : "Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pertambangan Dan Energi (PTPTE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang", Palembang : Universitas Muhammadiyah.
- Rahmida Erliyani. 2019. Peran Notaris Dalam Mekanisme Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Penelitian, Universitas Lambung Mangkurat.